

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan /10/2011 tentang Syarat dan tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011, tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 90).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/00167 Tanggal 11 Januari 2012 Perihal : Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sragen.
4. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sragen.
5. Dinas Peternakan Dan Perikanan adalah Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sragen.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen.

7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sragen.
9. Desa /Kelurahan adalah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sragen.
10. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
12. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan /atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
13. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
14. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
15. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
16. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
17. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
18. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
19. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
20. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

21. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
22. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
23. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan /atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
24. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda.
25. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
26. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
27. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
28. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
29. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten Sragen.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1). Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali dan pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

- (2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci untuk Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Peternakan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4). Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan per Kecamatan untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan sub sektornya, yaitu :
- Sub sektor Tanaman Pangan oleh Kepala Dinas Pertanian
 - Sub sektor Perkebunan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
 - Sub sektor Peternakan oleh Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan
 - Sub sektor Perikanan oleh Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan.
- (5). Pengalokasian Pupuk bersubsidi perbulan per Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.
- (6). Pengalokasian Pupuk bersubsidi perbulan per Kelompok tani diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (7). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (8). Badan Pelaksana Penyuluhan wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1). Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2). Realokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3). Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan sub sektornya, yaitu :
 - a. Sub sektor Tanaman Pangan oleh Kepala Dinas Pertanian
 - b. Sub sektor Perkebunan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
 - c. Sub sektor Peternakan oleh Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan
 - d. Sub sektor Perikanan oleh Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan.
- (4). Relokasi sebaran kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana tersebut dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (5). Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau, sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2). Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah.

- d. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3). Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
 - (4). Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pedampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh Penyuluh.
 - (5). Pengawasan penyuluhan pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani oleh petugas KP3.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1). Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang diwilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2). Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sragen untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1). Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2). HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg;

(3). HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang dipenyialur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
- b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
- c. Pupuk ZA = 50 kg;
- d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten dan Kecamatan dalam melakukan tugas dibantu oleh Penyuluh.
- (3). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten dan Kecamatan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4). Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 8-3-2012

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 8-3-2012


PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012
NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010